



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Raya El Tari Nomor 52**

**Kupang**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 86 / KEP / HK / 2024**

**TENTANG**

**TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK  
BIDANG KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum muda, pemerintah daerah perlu melakukan intervensi melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok bidang kepemudaan;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok bidang kepemudaan, perlu dilakukan persiapan mulai tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Sekretariat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Kepemudaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Bidang Kepemudaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung jawab dari Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. melakukan penginputan dan rekapitulasi data penerima bantuan sosial;
  - b. menerima sekaligus mengadministrasi usulan proposal dari pemohon;
  - c. melakukan verifikasi proposal; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok/pemohon yang telah menerima bantuan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM : ...**



- KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Februari 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	x




**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR** : 06 /KEP/HK/2024  
**TANGGAL** : 28 Februari 2024

**TENTANG TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Mengoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 86 /KEP/HK/2024  
**TANGGAL** : 28 Febmar 2024

**TENTANG TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK BIDANG KEPEMUDAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam merekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan;
2	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua mengkoordinasi, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam merekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan;
3	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Menyusun langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan rekapitulasi data, verifikasi proposal dan pelaporan;
4	Satrya Dindus Liwe, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penginputan dan rekapitulasi data.
5	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		



6	Rolly Elvisrony Moa, SE / Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	Melakukan verifikasi proposal dan membuat laporan.
7	Bernard Primus, SE/ Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	f